



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pendidikan Diniyah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah di Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN DINIYAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.



2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai penyempurna pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.
8. Wajib Belajar *Diniyah Takmiliyah* adalah Program Pendidikan Agama Islam Non Formal yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SD, SMP dan SMA/ sederajat di wilayah Kabupaten Indramayu atas tanggungjawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
9. Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang bekerja pada penyelenggara pendidikan *Diniyah Takmiliyah*, yang memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki ijazah pada SLTP/ sederajat atau ijazah/ surat keterangan pondok pesantren.
10. Peserta Didik adalah anak usia sekolah yang beragama Islam pada setiap jenjang pendidikan.
11. Penyelenggara *Diniyah Takmiliyah* yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga/ organisasi masyarakat, dan/ atau Pemerintah Daerah.
12. Forum Komunikasi *Diniyah Takmiliyah* yang selanjutnya disingkat FKDT adalah lembaga yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Diniyah Takmiliyah* di Daerah Kabupaten Indramayu.
13. Bantuan Pendidikan *Diniyah* selanjutnya disingkat BPD adalah Bantuan Operasional Pendidikan *Diniyah* pada lembaga *Awaliyah*, *Wustho* dan *Ulya* yang berada di Kabupaten Indramayu dan operasional penyelenggara.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BPD

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemberian BPD adalah :

- a. meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan *diniyah takmiliyah* tanpa menambah beban penyelenggara atas kesejahteraan Tenaga Pendidik;
- b. mendorong tumbuh kembangnya penyelenggara pendidikan diniyah takmiliyah baik yang dikelola oleh lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga/ organisasi kemasyarakatan dan/ atau Pemerintah Daerah;

- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar pada lembaga *diniyah takmiliyah*;
- d. menjamin adanya pendidikan *diniyah takmiliyah* secara berkelanjutan sesuai jenjang pendidikan;
- e. mendorong orang tua/wali murid untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan *diniyah takmiliyah*.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup BPD adalah pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan *diniyah takmiliyah* di Daerah Kabupaten.

BAB III
SASARAN, BESARAN DAN SUMBER BIAYA

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian BPD adalah Tenaga Pendidik Diniyah Takmiliyah yang aktif mengajar pada penyelenggara yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pemberian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa insentif tenaga pendidik Diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 5

- (1) BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dirinci dan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara dan disampaikan kepada DPC-FKDT melalui DPAC-FKDT.
- (2) DPC-FKDT berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam permohonan pencairan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembayaran BPD disesuaikan dengan hibah Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada DPC-FKDT setiap tahunnya.
- (2) Penetapan besaran BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sumber Biaya

Pasal 7

Pembiayaan BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Pos Belanja Hibah pada Bagian Kesra.

BAB IV
PENGELOLAAN, MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan BPD diselenggarakan oleh DPC-FKDT.
- (2) Pengelolaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan penyelenggara pendidikan *diniyah takmīliyah* calon penerima BPD;
 - b. verifikasi data calon penerima BPD bersama pengawas pendidikan Islam Kementerian Agama;
 - c. penyusunan dan pengusulan kebutuhan dan perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengoordinasian perencanaan, penyaluran, pertanggungjawaban dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan BPD;
 - e. sosialisasi kepada penerima BPD;
 - f. monitoring penyaluran dan pemanfaatan BPD, bersama Bagian Kesra;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan kriteria telah terdaftar dan mendapat izin operasional dari Kantor Kementerian Agama paling singkat 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengajuan BPD

Pasal 9

Pengajuan pencairan BPD, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. DPC-FKDT mengajukan permohonan pencairan BPD beserta dokumen kelengkapannya kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesra.
2. Bagian Kesra memeriksa dan melakukan verifikasi pengajuan berikut kelengkapan dokumen persyaratannya.
3. dalam hal verifikasi pengajuan berikut kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Sekretaris Daerah mengajukan permohonan pencairan kepada BKD.

4. BKD berdasarkan pengajuan dari Sekretaris Daerah, menyalurkan BPD melalui Rekening DPC-FKDT untuk selanjutnya DPC-FKDT menyalurkan ke masing-masing rekening penyelenggara penerima BPD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Masing-masing penyelenggara dan tenaga pendidik bertanggungjawab atas BPD yang diterima.

Pasal 11

- (1) DPAC-FKDT mengkoordinir laporan pertanggungjawaban dari penyelenggara dan menyampaikannya kepada DPC-FKDT.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPC-FKDT kepada Bupati melalui Bagian Kesra.

Pasal 12

Bagian Kesra melakukan monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban penggunaan Dana BPD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat operasional dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dikoordinasikan oleh Bagian Kesra dan Kantor Kementerian Agama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 130 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Diniyah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 16 TAHUN 2023

